



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, serta menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 13);
16. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 42).

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 84) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:
 - a. uang harian, termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - d. uang representasi dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum perhari.
- (3) Biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

| No | Tujuan | Tarif (Rp.) |
|----|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Transportasi | |
| 1 | Kota Serang | 100.000,00 |
| 2 | Kabupaten Serang | |
| | a. Ibukota | 350.000,00 |
| | b. Wilayah Lainnya | 410.000,00 |
| 3 | Kota Cilegon | 350.000,00 |

| | | |
|-----|------------------------|--------------|
| 4 | Kab. Pandeglang | |
| | a. Ibukota | 350.000,00 |
| | b. Wilayah Lainnya | 410.000,00 |
| 5 | Kabupaten Lebak | |
| | a. Ibukota | 410.000,00 |
| | b. Wilayah Lainnya | 550.000,00 |
| 6 | Kota Tangerang | 490.000,00 |
| 7 | Kabupaten Tangerang | 490.000,00 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 490.000,00 |
| II | Uang Harian | 1.000.000,00 |
| III | Representasi | 200.000,00 |

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah:

| TUJUAN | URAIAN | TARIF (Rp) |
|-------------------------------|--|--|
| DKI | Uang harian | 2.700.000,00 |
| | Transportasi | 550.000,00 |
| | Uang Representasi | 500.000,00 |
| Jawa Barat | Uang harian | 2.700.000,00 |
| | Transportasi | 850.000,00 |
| | Uang Representasi | 500.000,00 |
| Luar Wilayah Provinsi lainnya | Uang harian | 2.700.000,00 |
| | Uang Representasi | 500.000,00 |
| | Transportasi dari tempat kedudukan ke Bandara PP | 490.000,00 |
| | Transportasi dari Bandara tujuan ke tempat tujuan PP | 490.000,00 |
| | Transportasi PP (sesuai harga berlaku) | Tiket Pesawat/Alat transportasi lainnya : - Paling banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua Belas juta rupiah) bagi Pimpinan DPRD; Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) bagi Anggota DPRD. |
| Luar Negeri | Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan | |

- (4) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pimpinan DPRD diberikan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perhari.
- (5) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disediakan biaya penginapan paling banyak, sebesar Rp3.808.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah) per hari.
- (6) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disediakan biaya penginapan paling banyak, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (7) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (8) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya penginapan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 April 2017

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010